



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 154 TAHUN 2024

TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN PENGUJI UJIAN KOLOKSIUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Kolokium Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Penguji untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana dan Penguji Ujian Kolokium Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Medan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Panitia Pelaksana dan Penguji Ujian Kolokium Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Medan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
10. Keputusan Menteri Agama RI nomor 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei tahun 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 sampai dengan 2027;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) IAIN yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) PTAIN;
12. Keputusan Rektor Nomor 420 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Kolokium Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
13. Keputusan Rektor Nomor 327 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standard Operating Procedure Wisuda Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan nomor B.037/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/6/2023 tanggal 13 Juni tahun 2023, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Sumatera Utara Periode 2023 sampai dengan 2027;
15. Keputusan Rektor Nomor 124 Tahun 2024 tentang Jadwal Kegiatan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2023-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA PELAKSANA DAN PENGUJI UJIAN

KOLOKIUUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana dan Penguji Ujian Kolokium Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Ujian Kolokium.
- KETIGA : Ujian Kolokium dilaksanakan pada Tanggal 23 Februari 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Februari 2023
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sumatera Utara Medan



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta ;
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemeneterian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Biro AAKK UIN SU Medan;
6. Koordinator TU FITK UIN SU Medan;
7. Para Wakil Dekan FITK UIN SU Medan;
8. Koordinator FITK UIN SU Medan;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH
DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN PENGUJI UJIAN KOLOKIUUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2024

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN PENGUJI UJIAN KOLOKIUUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum	Penanggung Jawab
2.	Tanti Jumaisyaroh Siregar, M.Pd	Ketua
3.	Siti Maysarah, M.Pd	Sekretaris
4.	Tanti Jumaisyaroh Siregar, M.Pd	Anggota Penguji
5.	Siti Maysarah, M.Pd	Anggota Penguji
6.	Machrani Adi Putri Siregar, S.Si, M.Pd	Anggota Penguji
7.	Siti Salamah, Br. Ginting, M.Pd	Anggota Penguji
8.	Ammamarihta, M.Pd	Anggota Penguji
9.	Muhammad Taufiq Azhari, M.Pd	Anggota

